



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Laman: puslapdik.dikdasmen.go.id

---

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**ANEKA TUNJANGAN GURU NON ASN**  
**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**NOMOR 1196.0806/PLPP.3.1/INS/P/2025**

**TENTANG**  
**PENERIMA BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGARA**  
**PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**PROV. SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

Menimbang :

- a. bahwa keberadaan pendidik nonaparatur sipil negara pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, telah memberikan andil dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi, kerja, dan kesejahteraan pendidik nonaparatur sipil negara pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu diberikan bantuan berupa insentif;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian bantuan insentif dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Aneka Tunjangan Guru Non ASN Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penerima Bantuan Insentif Bagi Pendidik Nonaparatur Sipil Negara Pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Prov. Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 892/P/2020 tentang Insentif bagi Pendidik Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Insentif bagi Pendidik Nonaparatur Sipil Negara pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANEKA TUNJANGAN GURU NON ASN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENERIMA BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGARA PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROV. SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Insentif Bagi Pendidik Nonaparatur Sipil Negara Pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Prov. Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

- KEDUA : Bantuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada pendidik nonaparatur sipil negara yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Bantuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibayarkan sekaligus dalam satu tahun dengan nominal sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Bantuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini ditetapkan untuk pembayaran Insentif periode tahun 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2025

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Adhika Ganendra, S.Si., M.M  
NIP 198111182006041003

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
ANEKA TUNJANGAN GURU NON  
ASN,



Wendi Kuswandi, S.E.  
NIP 197603242005011001

LAMPIRAN




KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANEKA TUNJANGAN GURU NON ASN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 1196.0806/PLPP.3.1/INS/P/2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGARA PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROV. SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGARA PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROV. SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA/NUPTK/ NO PESERTA/NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK/ BANTUAN
1.	Lisa Revi Narsih NUPTK : 2050774675230223 NO PESERTA : NRG :	TK INSAN TAQWA KREATIF 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001070222504 a/n LISA REVI NARSIH  Nominal bantuan : Rp2.100.000
2.	CITRA PRATIWI NUPTK : 474777678230042 NO PESERTA : NRG :	TK IT PELITA CENDIKIA 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001070441506 a/n CITRA PRATIWI  Nominal bantuan : Rp2.100.000
3.	WIDIA YUNIANTI NUPTK : 2953758659230142 NO PESERTA : NRG :	TK KOTO PANDAN 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001070086500 a/n WIDIA YUNIANTI  Nominal bantuan : Rp2.100.000
4.	WIDIA RAHMI NUPTK : 8537767668230393 NO PESERTA : NRG :	TK IT NURRIYAH ISLAM 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001070218505 a/n WIDIA RAHMI  Nominal bantuan : Rp2.100.000
5.	SANTI PUSPA SARI NUPTK : 1561767671130163 NO PESERTA : NRG :	TK PERMATA BUNDA 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001070014503 a/n SANTI PUSPA SARI  Nominal bantuan : Rp2.100.000
6.	Ade Lani Juwita NUPTK : 7559769670230333 NO PESERTA : NRG :	TK PERMATA BUNDA 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001070377503 a/n ADE LANI JUWITA  Nominal bantuan : Rp2.100.000
7.	SYURYANI NUPTK : 1736767667220002 NO PESERTA : NRG :	TK AL JABBAR 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001070195503 a/n SYURYANI  Nominal bantuan : Rp2.100.000
8.	UKI KURNIA PUTRI NUPTK : 7550775676230072 NO PESERTA : NRG :	TK NURUL QOMARIAH 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001069941505 a/n UKI KURNIA PUTRI  Nominal bantuan : Rp2.100.000

No	NAMA/NUPTK/ NO PESERTA/NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK/ BANTUAN
9.	ITMADENI EMIRIZA NUPTK : 4551767668130082 NO PESERTA : NRG :	TK TERPADU AMANAH BUNDA 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001070476501 a/n ITMADENI EMIRIZA  Nominal bantuan : Rp2.100.000
10.	DYAH PERDINATA KUSVITA SARI NUPTK : 3536763664230223 NO PESERTA : NRG :	TK MEKAR JAYA 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001069979508 a/n DYAH PERDINATA KUSVI  Nominal bantuan : Rp2.100.000
11.	PINA SOLVIA NUPTK : 5537767668230243 NO PESERTA : NRG :	TK TUNAS NUSA 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001070068502 a/n PINA SOLVIA  Nominal bantuan : Rp2.100.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Adhika Ganendra, S.Si., M.M  
NIP 198111182006041003

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
ANEKA TUNJANGAN GURU NON  
ASN,



Wendi Kuswandi, S.E.  
NIP 197603242005011001